

DEWAN WACANAKAN REVISI PERDA RETRIBUSI JASA UMUM, SEBUT JADI BIANG PENUMPUKAN SAMPAH KOTA JAMBI



Sumber gambar: <https://www.jambione.com/megapolitan/1364149961/sebut-jadi-biang-penumpukan-sampah-di-kota-jambi-dewan-wacanakan-revisi-perda-retribusi-jasa-umum>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi mewacanakan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda ini merupakan Perubahan Keempat atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang didalamnya memuat aturan soal Tipping Fee sampah dari perusahaan/ usaha masuk ke TPA Talang Gulo.

Dalam aturan itu, setiap orang atau perusahaan yang membuang sampah ke TPA Talang Gulo dikenakan retribusi Rp100 ribu per ton atau Rp100 per Kilogram. Dengan diberlakukannya aturan tersebut pada awal tahun 2023 kemarin, pihak dewan banyak mendapat masukan dari masyarakat.

"Intinya banyak yang merasa keberatan dengan aturan itu. Kami beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan para pengumpul sampah mandiri, mereka juga keberatan, usaha lain juga. Kami berencana untuk lakukan revisi," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, Minggu (11/2/2024).

Kata dia, dengan adanya aturan itu, menjadi biang penumpukan di tiap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Jambi. "Kita melihat daripada buang ke TPA Talang

Gulo, mereka lebih memilih buang ke TPS, kucing-kucingan. Sehingga TPS dipenuhi sampah," ujarnya.

Kata Junedi, awal mula pemberlakuan aturan itu adalah untuk mengantisipasi sampah-sampah dari luar kota yang dibuang ke TPA Talang Gulo. "Kalau sampah dari luar kota tidak kita antisipasi, maka TPA kita cepat penuh, makanya kita terapkan aturan itu. Tapi itu sepertinya salah perkiraan, sehingga perlu untuk direvisi," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Jambi, Ardi mengatakan jika hal itu diserahkan sepenuhnya kepada DPRD kota Jambi. Sebab perda tersebut merupakan produk yang telah ditandatangani bersama baik eksekutif maupun legislatif.

"Perda ini baru saja direvisi pada 2022 lalu," katanya. Saat ditanya perkara penumpukan sampah di TPS kota Jambi beberapa bulan terakhir akibat dari pemberlakuan aturan tersebut, Ardi mengatakan jika hal itu tidak sepenuhnya.

"Kalau kita melihat sebelumnya juga sudah terjadi demikian. Kalau kita lihat timbangan di TPA Talang Gulo, itu masih normal. Dalam artian, kadang naik kadang turun," katanya.

Sebelumnya, Kepala Pasar Angso Duo Modern, Purnomo Sidi mengaku keberatanbatas aturan itu. "Jadi kami harus sediakan uang Rp2 juta sehari. Karena timbulan sampah dari Angso Duo itu sekitar 18 sampai 20 ton sehari. Sebulan Rp60 juta, itu di luar Biaya Pengelola Pasar (BPP). Belum lagi kami memikirkan tentang gaji karyawan yang harus kami bayarkan juga setiap bulannya," jelasnya.

Dia melanjutkan, selama ini pihak manajemen memang benar menarik retribusi sampah dari para pedagang. Namun hal itu bukan untuk membayar retribusi ke TPA Talang Gulo, terlebih dana tersebut digunakan untuk membayar gaji tukang sapu, maintenance mobil, hingga membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tapi kami sudah bertanya ke mana-mana, bahwa mereka juga melakukan hal yang sama (membayar retribusi), jadi aturan itu kami ikuti, tapi itu memberatkan kami," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://jambiprima.com/read/2024/02/12/17727/sebut-jadi-biang-penumpukan-sampah-kota-jambi>, "Dewan Wacanakan Revisi Perda Retribusi Jasa Umum, Sebut Jadi Biang Penumpukan Sampah Kota Jambi", Senin, 12 Februari 2024; dan

2. <https://www.jambione.com/megapolitan/1364149961/sebut-jadi-biang-penumpukan-sampah-di-kota-jambi-dewan-wacanakan-revisi-perda-retribusi-jasa-umum>,” Sebut jadi Biang Penumpukan Sampah di Kota Jambi: Dewan Wacanakan Revisi Perda Retribusi Jasa Umum”, Senin, 12 Februari 2024.

Catatan:

Jumlah penduduk Kota Jambi yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sumber daya yang perlu dimanfaatkan.¹

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.²

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan target capaian pengurangan sebesar 30% dari jumlah timbulan sampah hingga tahun 2025, dan target penanganan sampah sampai 70% dari jumlah timbulan sampah sampai tahun 2025. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.³

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 mengatur bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;

¹ Penjelasan Umum Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.⁴

Selanjutnya, diatur bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, yang terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran, budaya masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengeurangan serta penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, dan penanganan sampah;
- e. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- g. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- h. mendorong, memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- i. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- j. memfasilitasi kurikulum sekolah tentang pengelolaan sampah sebagai muatan lokal; dan
- k. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.⁵

Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

⁴ Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2.

⁵ *Ibid*, Pasal 7.

- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, dan
- c. Sampah spesifik, yang meliputi sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.⁶

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.⁷ Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.⁸

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:⁹

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.¹⁰ Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:¹¹

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

⁶ Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020, *Op.Cit*, Pasal 1.

⁷ UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 26.

⁸ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Sampah, Pasal 27 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 27 ayat (2).

¹⁰ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 27.

¹¹ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 2 ayat (2).

Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.¹² Peran masyarakat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- c. pengelolaan sampah pada lingkungan RT/Kelurahan melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengolah sampah;
- d. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
- e. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- f. meningkatkan ketanggaptaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS/Bank Sampah/ TPS3R TPST atau TPA yang membahayakan; dan
- g. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.¹³

Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:

- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
- d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.¹⁴

Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan berupa:

- a. sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait;
- b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis;
- c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan; dan
- d. serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengolah sampah di tingkat RT, Kelurahan; dan Kecamatan.¹⁵

¹² Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020, *Op.Cit*, Pasal 38 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Pasal 38 ayat (2).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 38 ayat (3).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (5).

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, pemerintah daerah memfasilitas kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengurangan dan penanganan sampah dalam bentuk sosialisasi, peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan kelembagaan.¹⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹⁶ Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020, *Op.Cit*, Pasal 38 ayat (40).